



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Fikran Maanaija Bin Mohamad Maanaija, Gorontalo, 7 Agustus 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Lepas, beralamat di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Maimun Abas Binti Abdullah Abas, Gorontalo, 23 Juni 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Tidak ada, beralamat di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sww, bertanggal 3 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Abas dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Pak Imam H. Idris Noho disaksikan oleh Kepala Desa



Kramat yang bernama Mohamad Yamin Podungge dan Kepala Dusun yang bernama Yunus Ilatua;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun ;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- **Nur Raisyah F. Maanaija Binti Fikran Maanaija**, Perempuan, Umur 5 tahun;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram mau pun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai mau pun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Fikran Maanaija Bin Mohamad Maanaija** dan Pemohon II **Maimun Abas Binti Abdullah Abas** yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2015 di Desa Kramat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;



SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan pembuktian berupa :

Saksi-saksi:

1. Yunus Ilatua bin Halid Ilatua (Sepupu Pemohon II) setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri bernama Fikran dan Maimun.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Abas dan yang mengakad adalah Imam H. Idris Noho.
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I maskawin berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa saksi nikah saat itu adalah Mohamad Yamin Podungge dan Yunus Ilatua.
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.



2. Abd. Kadir Umar bin Abd. Rahman Umar (Tetangga Pemohon II)

setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Abas dan yang mengakad adalah adalah Imam H. Idris Noho.
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I maskawin berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa saksi nikah saat itu adalah Mohamad Yamin Podungge dan Yunus Ilatua.
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat voluntair (bersifat sepihak), karenanya tidak perlu dilakukan mediasi.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Abas, dihadapan Imam H. Idris Noho. Adapun yang menjadi saksi nikah Mohamad Yamin Podungge dan Yunus Ilatua, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat, pada saat aqad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda dan sesusuan, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan



secara terpisah dan dibawah sumpah, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai tempat dan waktu pernikahan diketahui oleh kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan demikian patut diduga benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 27 Januari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wali pernikahan, kedua saksi menerangkan jika yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Abas untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, namun dengan demikian terbukti benar adanya wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saksi pernikahan, kedua saksi telah pula bersesuaian dalam keterangannya yakni yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah Mohamad Yamin Podungge dan Yunus Ilatua, oleh karena keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian, maka patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mahar, kedua saksi mengetahui adanya mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maskawin berupa seperangkat alat shalat dengan demikian patut dinyatakan terbukti adanya mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa adapun status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak adanya hubungan nasab, hubungan semenda dan mengetahui sesusuan, tidak adanya pihak yang keberatan serta tidak pernahnya Pemohon I dan Pemohon II bercerai sampai dengan diajukannya permohonan ini juga diketahui oleh kedua saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Januari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kramat, Kecamatan Tapa,

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA. Sww

Page 6 of 9



Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Abas, dihadapan Imam H. Idris Noho, juga ada mahar yang diserahkan dalam perkawinan tersebut.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang yakni Mohamad Yamin Podungge dan Yunus Ilatua
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terlihat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah dalam buku Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا بَيْكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : *Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi.*

Serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Fikran Maanaija Bin Mohamad Maanaija**) dengan Pemohon II (**Maimun Abas Binti Abdullah Abas**) yang dilangsungkan pada 27 Januari 2015;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, sebagai Hakim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh
Hendri Bernando, S.H.I., M.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendri Bernando, S.H.I., M.H

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 334.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)